PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS

DAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 BATAM

NOMOR: HR-284/EOB/X-2020

NOMOR: B/415.4/215/SMKN6/2020

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERBASIS KOMPETENSI YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh** bulan **Oktober** tahun dua ribu dua puluh (20-10-2020), bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini:

RUDI TAN

: Selaku Direktur Manufaktur PT. Ecogreen
Oleochemicals, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PT. Ecogreen
Oleochemicals, berkedudukan di Jl. Raya
Pelabuhan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. **DEDEN SURYANA, M.Pd**

: selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Batam, berkedudukan di Jalan Hang Kesturi, Kawasan Industri Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Batam, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2017, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU merupakan sebuah badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang memiliki kegiatan usaha Manufaktur Oleokimia.
- 2. Bahwa PIHAK KESATU merupakan wajib pajak badan dalam negeri dengan Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.348.478.7-217.000 yang memfasilitasi kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan/perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi.
- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi keahlian Teknik Pemesinan, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Alat Berat dan Teknik Pengelasan

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link And Match* dengan Industri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras (link and match) dengan industri, dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- Penyelarasan program pembelajaran berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
- b. Pengembangan sarana prasarana praktikum;
- c. Penyediaan guru bidang studi produktif dan instruktur;
- d. Praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru;
 dan/atau
- e. Sertifikasi.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. Memberikan masukan dalam penyelarasan kurikulum di SMK;
 - Memfasilitasi praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru sesuai dengan program keahlian;
 - c. Memfasilitasi penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktek kerja industri bagi siswa SMK dan magang bagi guru;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana praktek kerja industri dan pemagangan (workshop, laboratorium, training center, dan teaching factory);
 - e. Melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi terhadap siswa/mahasiswa/guru/dosen yang telah mengikuti praktek kerja industri dan/atau pemagangan industri.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - Melakukan penyelarasan dan/atau penyempurnaan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri;
 - b. Memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan minimum (workshop dan laboratorium) untuk keperluan praktikum di sekolah;
 - Mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru bidang studi produktif melalui pelatihan, pemagangan industri, dan/atau pemberdayaan karyawan purnabakti dari industri;
 - d. Menyelenggarakan praktek kerja industri bagi siswa dan/atau pemagangan industri bagi guru pada perusahaan industri sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki;
 - e. Melakukan sertifikasi kompetensi terhadap siswa.



PELAKSANAAN

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati PARA PIHAK yang paling sedikit memuat jumlah peserta, jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang ditugaskan, dan biaya serta tahun pengeluaran.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

BIAYA

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (5) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (6) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK menunjuk penghubung sebagai berikut:

a. Nama Perusahaan:

PT Ecogreen Oleochemicals

Alamat

Jl. Raya Pelabuhan Kav. 1, Kelurahan Kabil,

Kecamatan Nongsa, Kota Batam

Telepon/Fax

0778 - 711002

PIC

Rudyanto

Handphone

0812-861-32995

Email

rudyanto@ecogreenoleo.com

b. SMK

: SMK Negeri 6 Batam

Alamat

Jalan Hang Kesturi, Kawasan Industri Kabil,

Kecamatan Nongsa, Kota Batam

Telepon/Fax

0778 - 7101137

PIC

Andrew Marciano Medellu

Handphone

085272669045

Email

humas@smkn6batam.sch.id

amedellu@gmail.com

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perubahan/addendum.
- (2) Perubahan/addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

SMKN 6 BA

PIHAK KESATU

124

(RUDITAN)

NDID PIHAK KEDUA

(DEDEN SURYANA, M.Pd)